

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemutusan hubungan kerja sepihak merupakan pemutusan hubungan kerja yang datangnya dari seorang pengusaha (majikan) tanpa melalui prosedur hukum yang resmi atau tanpa seizin dari pihak departemen tenaga kerja dan tidak didasari oleh alasan hubungan kerja dan tidak didasari oleh alasan pemutusan hubungan kerja yang benar.

Pemutusan hubungan kerja ini disebabkan oleh adanya pertentangan Antara seorang pengusaha dengan pihak pekerja sehubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai masalah hubungan kerja, syarat-syarat kerja maupun seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 khususnya dalam pasal 2 ayat 1. Prosedur pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui perundingan antara kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan pekerja. Bila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pengusaha harus mengajukan izin pemutusan hubungan kerja Kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat sebagai wakil dari pemerintah.

Dalam memberikan izin, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat dapat menetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada pekerja yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya. dalam hal pemberian izin diberikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, maka bila terjadi penolakan terhadap pemberian izin, pengusaha dan ataupun pekerja dapat minta banding kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat. Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat mengikat kedua belah pihak dan para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut.

- b. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang jasa ataupun ganti kerugian lainnya yang dapat diperoleh sesuai dengan masa kerja sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian ini merupakan konsekwensi logis dari pengusaha untuk memberikannya kepada pekerja sebab para pekerja telah mengabdikan dirinya kepada pengusaha untuk kemajuan dari perusahaannya. Perselisihan mengenai ketidak sesuaian besar uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi dapat diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ataupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Pusat atau Daerah dapat menetapkan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. Terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat (P4P) ini wajib dilaksanakan pekerja.

2. Saran

- a. Untuk menghindarkan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan putusya hubungan kerja ini, maka pihak pengusaha dan pekerja hendaknya menempuh jalan pendekatan pada masing-masing pihak secara kekeluargaan sehingga segala persoalan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- b. Diharapkan agar hubungan kerja yang tercipta adalah hubungan kerja yang harmonis dimana tidak ada tempat penindasan bagi yang kuat terhadap yang lemah, sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang selaras antara pengusaha dan pekerja.